

KEPALA DESA KARANGBENDO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR: 188/ /KEP/429.507.07/2023

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA

DESA KARANGBENDO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

KEPALA DESA KARANGBENDO

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa Karangbendo Tahun 2023.
 - b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal Peraturan kepala Dea Karangbendo Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat desa Desa Karangbendo.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023
- Mengingat: 1.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2022;
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 nomor 10);
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 20);
- 10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuwang Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 nomor 29);
- Peraturan Kepala Desa Karangbendo Nomor 5 Tahun 2022
 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Karangbendo Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Keputusan kepala Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi tentang besaran penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris dan Perangkat Desa Karangbendo Kecamatan Rogojampi Kabupaten Ban yuwangi Tahun 2023.

KESATU

Menetapkan Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Karangbendo Tahun Anggaran 2023.

KETIGA

Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karangbendop Pada Tanggal : 02 Januari 2023 KEPALA DESA KARANGBENDO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karangbendo

Nomor : 188/ /KEP/429.507.07/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

RINCIAN BESARAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA DESA KARANGBENDO KECAMATAN ROGOJAMPI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

No	Uraian Jabatan	Besaran Penghasilan Tetap	Besaran Tunjangan
		Nilai (Rp)/Bulan	Nilai (Rp)/Bulan
1	KEPALA DESA	Rp. 5.300.000,-	Rp. 540.000,-
2	SEKRETARIS DESA	Rp. 3.830.000,-	Rp. 490.000,-
3	KEPALA URUSAN KEUANGAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
4	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
5	KEPALA URUSAN PERENCANAAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
6	KEPALA SEKSI PEMETINTAHAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
7	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
8	KEPALA DUSUN KARANGANYAR	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
9	KEPALA DUSUN KRAJAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
10	KEPALA DUSUN BADES	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
11	KEPALA DUSUN JAJANGSURAT	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-
12	KEPALA DUSUN PANCORAN	Rp. 3.130.000,-	Rp. 360.000,-

Karangbendo, 02 Januari 2023 Repala Desa Karangbendo

BUDIHARTO